

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Perubahan substansi Pasal 13 ayat (2) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu cara yang dianggap perumus perubahan konstitusi untuk menghindari kekuasaan eksekutif (*executive heavy*) yang otoriter, oleh karena itu dalam pengangkatan Duta Besar, DPR diberi hak untuk memberikan pertimbangan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR pun sekarang semakin menguat, terutama dalam hal mengawasi kebijakan yang diambil pemerintah. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap pengangkatan dan penerimaan duta besar, hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 proses pengangkatan dan penerimaan duta besar sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, hal ini menimbulkan duta besar yang dipilih oleh Presiden mengabaikan aspek kualitas dan kepentingan diplomasi.
2. Materi perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 13 ayat (2) yang berkaitan dengan pengangkatan duta besar, dimana Presiden haruslah terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan DPR. Pada masa lalu pengangkatan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dikontrol dan diawasi sehingga dalam pengangkatan duta telah mengabaikan unsur profesional dan tidak

memperhatikan makna pentingnya duta di Negara sahabat. Oleh sebab itu, kekuasaan Presiden yang mutlak itu telah direduksi dengan mengamanatkan perlunya memperhatikan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta. Terlihat jelas persinggungan kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan rakyat dalam mengangkat dan menerima duta besar. Disisi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pengangkatan dan penerimaan duta besar terlebih dahulu Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri berada ditangan Presiden dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang penulis dapat berikan dengan melihat dari uraian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan substansi pada Pasal 13 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mencegah kekuasaan yang otoriter, sehingga hendaknya para penguasa dalam menjalankan tugasnya harus bertindak untuk memajukan Negara Indonesia serta untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk kepentingan suatu kelompok ataupun kepentingan individu. Dan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada DPR terutama dalam fungsi pengawasannya. Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

merupakan *The Supreme Law of The Land*. Artinya, apa yang dilakukan oleh DPR telah memiliki legitimasi secara konstitusional. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi kinerja dari DPR serta menjadikannya lebih berani dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya.

2. Kewenangan DPR sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal memberikan pertimbangan kepada Presiden pada pengangkatan duta besar harus disambut dengan baik dan positif. Pada masa lalu pengangkatan duta besar merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dikontrol dan diawasi, sehingga aspek kualitas dan kepentingan diplomasi sangat terabaikan. Dengan adanya ketentuan yang baru tersebut diharapkan terjalinnya kerjasama yang baik antara Presiden dengan DPR dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta besar sehingga dapat meningkatkan profesionalitas, kualitas diplomasi, dan netralitas kerja duta besar Republik Indonesia. Diharapkan untuk kedepannya duta besar Republik Indonesia yang diangkat oleh Presiden melalui pertimbangan DPR, mampu membawa kepentingan rakyat Indonesia di dunia internasional.